

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdata mencakup berbagai aturan hukum yang mengatur interaksi antar individu dalam masyarakat, baik yang tercantum dalam peraturan tertulis maupun yang tidak. Menurut Riduan Syahrani, hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dengan fokus pada kepentingan pribadi dalam masyarakat. Fungsi utama hukum perdata adalah melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang serta menjaga keteraturan dalam masyarakat. Dalam ranah hukum perdata, konsep pembuktian dan kinerja merupakan landasan yang melandasi penyelesaian sengketa. Kemanjuran sistem hukum dalam mengadili perkara perdata sangat bergantung pada seberapa baik konsep-konsep ini diterapkan dan ditegakkan. Memahami bagaimana badan peradilan menafsirkan dan menerapkan standar hukum untuk pembuktian dan kinerja memberikan wawasan mengenai kekuatan dan keadilan proses hukum. Sengketa perdata sering kali melibatkan pertanyaan rumit mengenai kewajiban kontrak, dimana kegagalan salah satu pihak dalam melaksanakannya dapat mengakibatkan konsekuensi hukum dan finansial yang signifikan. Prinsip-prinsip yang mengatur pembuktian dan kinerja dirancang untuk memastikan bahwa para pihak mematuhi komitmen kontrak mereka dan bahwa perselisihan diselesaikan berdasarkan evaluasi bukti yang jelas dan adil¹.

¹ Indah Sari. (2020). Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hukum pidana dan hukum perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(1). Retrieved from <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>

Kewajiban kontrak menjadi dasar banyak perselisihan perdata. Ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi melalui pengadilan. Tantangannya terletak pada menentukan apakah pelanggaran telah terjadi dan, jika memang demikian, solusi apa yang tepat. Hal ini memerlukan proses yang cermat dalam menyajikan dan mengevaluasi bukti untuk memperkuat klaim dan pembelaan. Pembuktian dalam litigasi perdata melibatkan demonstrasi fakta-fakta kasus untuk kepuasan pengadilan. Hal ini dapat mencakup bukti dokumenter, keterangan saksi, dan pendapat ahli. Beban pembuktian biasanya ada pada penggugat, yang harus menetapkan kasusnya berdasarkan bukti yang lebih banyak. Oleh karena itu, proses peradilan harus memastikan bahwa standar pembuktian diterapkan secara konsisten dan adil untuk menegakkan integritas proses hukum².

Penegakan kewajiban hukum dan standar pembuktian dalam sengketa perdata merupakan aspek mendasar dari hukum perdata. Efektivitas putusan pengadilan dalam menyelesaikan sengketa ini bergantung pada kejelasan dan penerapan prinsip-prinsip hukum mengenai pembuktian dan kinerja. Tesis ini mengkaji dua kasus penting di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memahami bagaimana pengadilan menangani masalah pembuktian dan kinerja dalam kasus perdata³. Kasus pertama, Perkara No .952/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL, melibatkan perselisihan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dan PPKGBK (Pusat

² Puspa Wardhani, et al. (2024). Perbuatan melawan hukum dalam hukum perikatan: unsur-unsur perbuatan dan implikasi kewajiban ganti rugi. *The Prosecutor Law Review*, 2(1). Retrieved from <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/index>

³ Bing Waluyo. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Majalah Ilmiah Jurnal Cakrawala Hukum*, 24(1). Retrieved from <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/186>

Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno), konflik ini berpusat pada klaim hak atas tanah dan kewenangan pengelolaan.

PT Indobuildco menegaskan kepemilikannya berdasarkan perjanjian sejarah dan upaya pembangunan, sedangkan PPKGBK menganjurkan penguasaan atas tanah sebagai bagian dari mandatnya untuk mengelola kompleks Gelora Bung Karno. Kasus kedua, Perkara No.167/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL, terkait gugatan hukum sebuah keluarga terhadap Ferdy Sambo. Kasus-kasus ini memberikan wawasan yang signifikan mengenai penerapan standar hukum dan tantangan yang dihadapi pengadilan dalam memastikan hasil yang adil. Penegakan kinerja merupakan aspek penting lain dari hukum perdata. Setelah pelanggaran terjadi, pengadilan harus menentukan bagaimana menegakkan kepatuhan atau memberikankompensasi atas pelanggaran tersebut. Hal ini melibatkan penafsiran syarat-syarat kontrak dan menilai apakah pihak yang dirugikan berhak atas kinerja tertentu, ganti rugi, atau upaya hukum lainnya⁴. Mekanisme penegakan hukum harus menyeimbangkan kebutuhan untuk menegakkan komitmen kontrak dengan pertimbangan praktis mengenai keadilan dan kewajaran. Penelitian ini mengkaji dua kasus penting yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyoroti isu-isu berikut:

1. Pasal No. 952/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL:

Kasus ini melibatkan perselisihan antara PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dan PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno) mengenai sengketa kepemilikan tanah Hotel Sultan melibatkan PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo dan PPKGBK (Pusat Pengelolaan

⁴ Geofanny M.C. Runtu, et al. (2024). "Prosedur Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12(4).

Komplek Gelora Bung Karno). Konflik ini berpusat pada klaim hak atas tanah dan kewenangan pengelolaan. PT Indobuildco menegaskan kepemilikannya berdasarkan perjanjian sejarah dan upaya pembangunan, sedangkan PPKGBK menganjurkan penguasaan atas tanah sebagai bagian dari mandatnya untuk mengelola kompleks Gelora Bung Karno. Situasi ini telah menyebabkan perselisihan hukum dan diskusi mengenai penggunaan lahan, hak, dan potensi rencana pembangunan kembali.

2. **Pasal No. 167/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL:**

Kasus terbaru ini berkaitan dengan perselisihan tingkat tinggi yang melibatkan keluarga Brigadir J dan Ferdy Sambo. Kasus ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum dalam perselisihan yang bersifat pribadi dan sensitif⁵. Hal ini memberikan wawasan tentang bagaimana pengadilan menangani bukti dan menegakkan tanggung jawab hukum dalam kasus-kasus yang mempunyai kepentingan publik yang signifikan. Keluarga Brigadir J mengajukan gugatan terhadap Ferdy Sambo, didorong oleh tuduhan mereka bahwa Sambo bertanggung jawab langsung atas kematian Brigadir J yang tidak sah dan mencurigakan, yang kematiannya mereka yakini akibat pembunuhan yang direncanakan oleh Sambo⁶. Gugatan tersebut bertujuan untuk mencari keadilan dan pertanggungjawaban atas dugaan kejahatan ini, yang mencerminkan keinginan mereka untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertanggung

⁵ Titik Wardiyah Amini dan Ahmad Fauzi. (2023). "peran kekuasaan absolut dalam birokrasi aparat kepolisian: Analisis Studi Kasus Tindak Kriminal Irjen Ferdy Sambo." *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 25(1)

⁶ Ari Sandita Murti. (2024). "Keluarga Brigadir J Ajukan Gugatan soal Restitusi ke Ferdy Sambo Cs ke PN Jaksel." *Sindo News.Com*,

jawab bertanggung jawab berdasarkan hukum. Selain itu, keluarga tersebut juga meminta kompensasi atas kehilangan dan penderitaan mereka yang sangat besar, dengan menekankan tuntutan mereka untuk melakukan penyelidikan yang transparan dan menyeluruh terhadap keadaan seputar kematian Brigadir J. Tindakan hukum ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk mengatasi kekhawatiran serius mengenai integritas dan akuntabilitas dalam penegakan hukum, mengingat sifat kasus yang penting dan dampaknya yang signifikan terhadap publik⁷.

Dengan menganalisis kasus-kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang bagaimana peradilan di Jakarta Selatan menangani masalah pembuktian dan kinerja. Kasus-kasus tersebut menyajikan konteks yang berbeda yang satu berfokus pada kontrak komersial dan yang lainnya pada perselisihan pribadi yang memungkinkan dilakukannya analisis komparatif mengenai praktik peradilan dan implikasinya. Relevansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk menjelaskan penerapan praktis prinsip-prinsip hukum perdata. Selain itu, temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan berharga bagi para profesional hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang berupaya meningkatkan penyelenggaraan peradilan dalam permasalahan perdata. Memahami bagaimana bukti dinilai dan bagaimana kewajiban kinerja ditegakkan dapat mengarah pada praktik yang lebih baik dan hasil yang lebih adil dalam litigasi perdata. Meskipun banyak penelitian telah dilakukan mengenai hukum perdata,

⁷ Inri Ingrid Indrayani. (2022). "Retorika dan Power Relations: Strategi Restorasi Citra Kepolisian Republik Indonesia pada Kasus Ferdy Sambo." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 11(2)

khususnya mengenai pembuktian dan kinerja dalam sengketa kontrak, masih terdapat beberapa kesenjangan signifikan yang ingin diatasi oleh penelitian ini⁸.

Pertama, kurangnya analisis komparatif yang komprehensif mengenai pendekatan peradilan dalam yurisdiksi yang sama. Penelitian-penelitian yang ada sering kali berfokus pada kasus-kasus individual atau prinsip-prinsip umum tanpa mengkaji bagaimana kasus-kasus berbeda ditangani oleh pengadilan yang sama. Tesis ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan tersebut dengan membandingkan **Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL** dan **Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL**, sehingga memberikan wawasan tentang bagaimana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerapkan prinsip pembuktian dan kinerja dalam berbagai jenis sengketa.

Kedua, penelitian-penelitian sebelumnya sebagian besar berfokus pada kasus-kasus historis atau prinsip-prinsip hukum yang sudah ada, dan seringkali mengabaikan kasus-kasus penting yang baru-baru ini terjadi yang dapat menawarkan perspektif baru. Dalam studi kasus **Putusan No. 167/Pdt.G/2024/PN.JKT.SEL**, yang melibatkan perselisihan pribadi mengenai kepentingan publik yang signifikan, mewakili konteks kontemporer yang belum dipelajari secara ekstensif dalam hubungannya dengan kasus-kasus lama seperti **Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.JKT.SEL**. Dengan mengkaji kasus-kasus tersebut secara bersamaan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik peradilan modern telah berkembang dan apakah praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum tradisional, serta mengeksplorasi bagaimana pengadilan menilai dan menerapkan standar pembuktian dalam kedua sengketa PT

⁸ Andry Novelino. (2024). "PN Jaksel Gelar Sidang Kasus Perdata Brigadir J Gugat Sambo dan Jokowi." *CNN Indonesia*,.

Indobuildco milik Pontjo Sutowo dan PPKGBK (Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno) dan perselisihan pribadi yang melibatkan keluarga Brigadir J dan Ferdy Sambo, menawarkan pandangan yang berbeda mengenai praktik pembuktian dan implikasinya terhadap keadilan⁹.

Berdasarkan urian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul “Analisis Yuridis terhadap Pembuktian dan Pelaksanaan Prestasi dalam Sengketa Perdata: Tinjauan atas Putusan No. 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL dan NO. 167/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL” Melalui analisis kasus nyata seperti Putusan No. 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL dan Putusan No. 167/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL, diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) diterapkan dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan analisis Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum dan analisis pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik pada Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel?

⁹ Danialsyah. (2023) "Penerapan Asas Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Indonesia." *UNES Law Review* 6 (2).

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis penerapan konsep hukum Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam kasus pencemaran nama baik berdasarkan Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, serta mengevaluasi relevansi penerapan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum yang ditetapkan serta mekanisme analisis pembuktian dalam kasus pencemaran nama baik sebagaimana tercermin dalam Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, sekaligus membandingkan efektivitas dan konsistensi penegakan hukum dalam kedua putusan tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan dan penafsiran Pasal 1365 KUHPdata dalam konteks Perbuatan Melawan Hukum (PMH), khususnya terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan kerugian non-materiil

seperti rusaknya reputasi. Kajian ini akan memperkaya literatur akademis mengenai PMH dalam hukum perdata Indonesia.

- b. Dengan menganalisis Putusan No. 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel dan No. 167/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum tentang tanggung jawab perdata, khususnya dalam aspek itikad baik, standar etika, dan penilaian kerugian non-materiil. Temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan akademis untuk kajian hukum perdata lebih lanjut baik di tingkat nasional maupun dalam konteks perbandingan hukum.

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Peningkatan Praktik Hukum

Penelitian ini memberikan panduan bagi praktisi hukum seperti hakim, pengacara, dan penasihat hukum untuk memahami ruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, terutama dalam kasus pencemaran nama baik. Hal ini diharapkan meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan pengadilan terkait perkara serupa.

- b. Panduan untuk Analisis Perkara

Melalui identifikasi tantangan dalam pembuktian dan penilaian kerugian non-materiil, penelitian ini memberikan rekomendasi praktis yang dapat membantu pengadilan dan pihak terkait dalam menghitung kompensasi secara adil dan proporsional pada kasus yang melibatkan pencemaran nama baik atau pelanggaran etika.

- c. Reformasi Hukum

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan perdata yang berkaitan dengan kerugian non-materiil, sehingga lebih relevan dengan perkembangan sosial, khususnya dalam konteks interaksi digital dan perlindungan reputasi di era modern.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian adalah susunan atau struktur yang digunakan dalam penulisan suatu karya ilmiah, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian dan memetakan bagian-bagian penting yang ada dalam penelitian tersebut. Sistematika penelitian umumnya disusun dalam bab-bab yang terstruktur dan saling terkait, dengan masing-masing bab memiliki tujuan dan fungsi tertentu dalam menyampaikan hasil penelitian secara sistematis. Berikut adalah sistematika penelitian yang umum digunakan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama dari penelitian ini adalah Pendahuluan, yang berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini. Latar belakang masalah akan menjelaskan konteks, alasan, dan urgensi penelitian yang dilakukan, serta menjabarkan masalah utama yang menjadi fokus penelitian. Kemudian, rumusan masalah akan diidentifikasi untuk memberikan arahan lebih spesifik mengenai pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini. Tujuan penelitian akan menjelaskan apa yang ingin dicapai melalui penelitian ini, baik dari segi pengembangan ilmu pengetahuan maupun aplikasi praktis. Manfaat penelitian akan

menguraikan kontribusi penelitian ini, baik untuk pengembangan teori maupun implikasinya terhadap praktik hukum. Terakhir, bagian Sistematika Penulisan akan menguraikan struktur penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini, memberikan gambaran umum mengenai isi setiap bab dalam penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab kedua adalah Tinjauan Pustaka, yang berfungsi untuk mengkaji teori-teori dan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian. Dalam sub-bab Tinjauan Teori, akan dibahas berbagai teori yang digunakan untuk memahami fenomena hukum yang menjadi objek penelitian, serta teori yang mendasari analisis yuridis yang akan dilakukan. Tinjauan Konseptual akan mengulas definisi-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai istilah-istilah penting yang terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Bab ini akan menjadi landasan teoritik yang mendukung penelitian ini, serta memberikan konteks yang lebih luas bagi analisis yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ketiga adalah Metodologi Penelitian, yang menjelaskan secara rinci mengenai pendekatan dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Jenis Penelitian akan menjelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada studi hukum dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya. Jenis Data Penelitian akan menguraikan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, seperti ensiklopedia hukum, artikel, jurnal, putusan hukum, dan perundang-undangan yang relevan. Teknik/Metode

Pengumpulan Data akan menguraikan bahwa data dikumpulkan melalui studi pustaka, yang melibatkan pencarian, pengumpulan, dan analisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Jenis Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan terhadap Asas-Asas Hukum, yang mengkaji prinsip-prinsip hukum yang mendasari setiap analisis dan argumentasi dalam penelitian ini. Sifat Analisis Data akan menjelaskan bahwa analisis yang dilakukan bersifat deduktif, dimana peneliti menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang lebih spesifik berdasarkan data dan informasi yang ada.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Bab keempat berisi **Hasil Penelitian dan Analisis**, yang bertujuan untuk menyajikan hasil dari penelitian secara komprehensif dan sistematis. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub-bagian yang membahas secara rinci hasil penelitian serta analisis yuridis terhadap kasus yang menjadi fokus penelitian.

4.1 Hasil Penelitian

Bagian ini menguraikan temuan-temuan utama dari penelitian yang telah dilakukan. Data dan dokumen yang telah dikumpulkan dipaparkan secara jelas dan terstruktur, mencakup fakta-fakta dan informasi yang relevan dengan kasus yang diteliti.

4.2 Pengaturan Pengajuan Gugatan PMH

Sub-bagian ini membahas pengaturan terkait pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks **putusan No. 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL** dan **putusan No. 167/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL**. Temuan dalam bagian ini fokus pada

aspek hukum yang mengatur proses pengajuan gugatan terkait pencemaran nama baik dalam kedua putusan tersebut.

4.3 Analisis Yuridis Pembuktian dan Pelaksanaan Prestasi dalam Sengketa Perdata

Bagian ini memberikan analisis yuridis terkait pembuktian dan pelaksanaan prestasi dalam sengketa perdata. Analisis dilakukan dengan meninjau **putusan No. 952/PDT.G/2006/PN.JKT.SEL** dan **putusan No. 167/PDT.G/2024/PN.JKT.SEL**, serta menghubungkannya dengan teori dan konsep hukum yang telah dibahas pada bab tinjauan pustaka. Fokus dari analisis ini adalah untuk memahami implikasi hukum dari pembuktian dan pelaksanaan prestasi yang relevan dengan kasus tersebut.

Bagian ini diakhiri dengan interpretasi terhadap temuan, memberikan perspektif kritis, dan membahas dampaknya terhadap pengembangan hukum serta penerapan hukum di Indonesia. Temuan dan analisis yang disajikan dalam bab ini juga menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan dan saran pada bab selanjutnya.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima adalah Kesimpulan dan Saran, yang menyimpulkan seluruh hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan. Kesimpulan akan merangkum hasil penelitian secara singkat namun jelas, menyajikan temuan-temuan utama yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Saran akan mengemukakan rekomendasi bagi pihak-pihak terkait berdasarkan hasil penelitian, baik dalam konteks aplikasi hukum maupun untuk penelitian lebih lanjut di masa yang akan datang.